

**ANALISIS PERNIKAHAN DINI ATAS HAK ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS: KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN  
SEMARANG)**

**Salsabila Fatin Maulida Rahma**

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo

[maulidarahma202@gmail.com](mailto:maulidarahma202@gmail.com)

***Abstrak***

Pernikahan di bawah umur adalah isu serius yang perlu ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan, sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, juga harus tunduk pada regulasi yang mengatur usia minimal perkawinan. Meskipun dispensasi kawin telah diberikan sebagai upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, terdapat beberapa alasan umum mengapa pernikahan dini mungkin tidak diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta mendalami sebuah studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Semarang cukup tinggi, mencapai ratusan kasus setiap tahun. Artikel ini menyoroti pentingnya melindungi hak asasi anak sejak lahir, dengan fokus pada hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka.

***Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Hak Anak***

***Abstract***

*Child marriage is a serious issue that needs to be reviewed from a Human Rights perspective. Marriage, as a form of human right, must also be subject to regulations that regulate the minimum age for marriage. Even though marriage dispensation has been given as an effort to overcome underage marriage, there are several common reasons why early marriage may not be accepted. The method used in this research is descriptive qualitative and explores a case study in the Semarang*

*Regency area. The results of this research are that in recent years, the number of children applying for marriage dispensation in Semarang Regency is quite high, reaching hundreds of cases every year. This article highlights the importance of protecting children's human rights from birth, with a focus on the right to grow and develop according to their developmental stage.*

**Keywords:** *early marriage, marriage dispensation, children's rights*

## PENDAHULUAN

Hubungan sosial selalu menjadi sebuah ajang komunikasi antar individu. Manusia sebagai subjek dalam kehidupan sosial memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau biasa disebut dengan kebutuhan pokok. Selain berjuang untuk mencari kebutuhan pokok, manusia juga perlu melakukan regenerasi demi masa depan. Perkawinan menjadi metode regenerasi yang paling umum di kalangan masyarakat. Melalui perkawinan, manusia akan mendapat keturunan yang sah dan dijamin oleh negara dalam keberlangsungan hidupnya, sehingga terjadi regenerasi yang optimal di kemudian hari.

Menurut Puniman, perjalanan yang penting bagi kehidupan manusia yaitu melalui momentum sebuah perkawinan.<sup>1</sup> Pada prinsipnya tujuan dari perkawinan sendiri adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, suami istri yang melakukan pernikahan harus saling melengkapi satu sama lain, perkawinan juga berprinsip pada calon suami istri yang harus matang jiwa dan akalnya, agar dapat mewujudkan sebuah keturunan yang baik. Akan tetapi, peristiwa perkawinan di bawah umur banyak terjadi di masyarakat khususnya di wilayah pelosok daerah. Sesuai yang telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 bahwa<sup>2</sup> perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mempunyai usia minimal yaitu 19 tahun.

---

<sup>1</sup> Puniman, A. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia, 19, 2019

<sup>2</sup> Lihat Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Pernikahan merupakan suatu hal yang membahagiakan.<sup>3</sup> Jika tetap ingin melakukan perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah mendapatkan dispensasi nikah terlebih dahulu. Hal ini juga menimbulkan terjadinya tindak pidana pelanggaran HAM yang bisa saja timbul jika adanya pemaksaan di dalam perkawinan tersebut dikarenakan suatu keadaan. Seharusnya, anak harus dicukupi kebutuhannya hingga usia matang, akan tetapi dipaksa untuk menikah dikarenakan suatu hal yang mungkin memberatkan keluarganya.

Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia lahir di muka bumi ini, dan dijamin oleh pemerintah. Bagaimana mungkin pemerintah memberikan kelonggaran terhadap anak yang belum cukup umur dapat melaksanakan perkawinan, apakah bukan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak anak, seharusnya pemerintah lebih menjamin lagi tentang hak anak agar dapat tumbuh optimal, mengingat anak pada masa di bawah umur yang ditetapkan untuk perkawinan masih dalam sebuah proses perkembangan untuk menjadi dewasa yang lebih baik dalam kehidupan.

Oleh karena itu, salah satu yang menjadi beban di negara Indonesia yaitu adanya perkawinan anak.<sup>4</sup> Dalam masa perkembangan anak, jika tetap dipaksakan untuk menikah maka akan terjadi masalah dalam kebutuhan pokok atau ekonominya, sehingga juga dapat berakibat runtuhnya sebuah rumah tangga. Selain itu, perkawinan dibawah umur juga berdampak pula terhadap psikis seorang anak, anak yang belum cukup dewasa tentunya lebih mudah terkena serangan mental. Oleh sebab itu, ditakutkan akan menjadi sumber keruntuhan rumah tangga jika tetap dilaksanakan. Karya ilmiah ini dibuat agar pembaca tahu bahwa diubahnya undang-undang perkawinan menyebabkan naiknya kuantitas tentang dispensasi kawin khususnya di Kabupaten Semarang.

---

<sup>3</sup> Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1)

<sup>4</sup> Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 309-324.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta mendalami sebuah studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data secara deskriptif dan apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi saat itu atau di masa lalu. Sumber yang digunakan yaitu dari jurnal-jurnal yang telah terbit beberapa waktu lalu, makalah dan internet yang sangat penting serta pendapat dari kepala KUA di salah satu wilayah di Kabupaten Semarang. Penelitian ini berfokus kepada anak yang terpaksa melakukan pernikahan dini dikarenakan suatu keadaan yang terpaksa karena ulahnya sendiri yang dapat melanggar sebuah hak asasi manusia di dalamnya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pernikahan di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia**

Menurut hasil penelitian yang dikutip dari pendapat kepala KUA di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang sendiri setiap bulannya tidak kurang dari 65-an anak telah mengajukan dispensasi nikah guna untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Angka ini bisa dibilang cukup tinggi menurut kuantitasnya, pada hakikatnya anak mempunyai hak penuh atas kebebasan hak asasi manusia sejak ia lahir, hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada manusia sejak dimana ia dilahirkan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, anak harus melalui progres kehidupan menurut tahapnya agar lebih siap menghadapi kerasnya dunia dilihat dari segala aspek seperti mental, ekonomi, dan kesiapan bersosialisasi yang matang. Artinya, jika dibiarkan membina rumah tangga sejak usia rawan atau belum waktunya, maka anak tersebut mungkin akan terpengaruh kurangnya kestabilan pada dirinya, sehingga perlu diadakannya sebuah perlindungan terhadap anak.

Perkawinan ditinjau dari segi hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki dalam sebuah status perkawinan. Artinya, perkawinan juga mempunyai suatu jaminan bahwa hak seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut dijamin hak asasinya oleh sebuah aturan yang mengatur

mengenai hak asasi manusia mengenai perkawinan. *Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM telah menyesuaikan mengenai aturan perkawinan yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dituangkan juga dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Sebuah perkawinan maupun perceraian pada dasarnya merupakan sebuah hak asasi manusia. Artinya, jika mengedepankan sebuah hak asasi manusia maka dalam perkawinan juga harus menaati aturan sebagaimana yang sudah ada, karena secara tertulis manusia terikat dalam sebuah aturan untuk mengatur segala tingkah lakunya. Perkawinan, apabila hanya dipahami secara ikatan kontrak keperdataan saja maka akan merusak sebuah nilai kesucian di dalamnya. Jika hal ini sudah terjadi maka akan terjadi perlakuan yang menyimpang dalam kehidupan yang dijalani, oleh karena itu dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan bisa terjadi sebuah perceraian.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di mana hak anak merupakan hak asasi manusia yang kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Lalu dilanjutkan dengan Pasal 53 (1) yang mengatakan bahwa sejak anak berada dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.<sup>6</sup> Jika perkawinan dan perceraian termasuk di dalamnya, maka harus ada sebuah perlindungan untuk melindungi suami istri yang melaksanakan sebuah perkawinan ataupun perceraian tersebut. Akan tetapi dalam melaksanakan sebuah perkawinan ataupun perceraian tadi, haruslah patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk terwujudnya perlindungan hak asasi manusia pada setiap diri seseorang tersebut.

---

<sup>5</sup> TRS Cakraningtyas,, & Alfirdaus, *Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494 (2023)

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## Penerapan Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Semarang

Di Kabupaten Semarang, menurut Haiwin Alaina, bahwa sejak diberlakukannya regulasi terbaru atas perubahan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin meningkat setiap tahunnya mencapai ratusan karena usia yang ditentukan oleh Undang-Undang terbaru sangat rentan terjadi perceraian.<sup>7</sup> Ketua Pengadilan Agama berharap bahwa angka dispensasi kawin harus turun setiap tahunnya dan juga siap untuk dilaksanakan sosialisasi mengenai perkawinan anak.

Adapun tidak semua kasus di Kabupaten Semarang sendiri diterima, Ketua Pengadilan Agama juga harus menyiapkan syarat khusus bagi pengajuan dispensasi kawin agar tetap di seleksi mana yang layak dan tidak. Berikut akan menyoroiti beberapa alasan umum mengapa pernikahan dini mungkin tidak diterima:

- a) Ketidakmatangan emosional dan psikologis, salah satu alasan utama untuk tidak menerima pernikahan dini adalah ketidakmatangan emosional dan psikologis dari individu yang menikah. Anak-anak dan remaja seringkali belum cukup matang secara emosional dan mental untuk mengatasi tanggung jawab perkawinan. Dalam banyak kasus, ini dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan.
- b) Keterbatasan pendidikan dan peluang, pernikahan dini seringkali mengganggu akses individu terhadap pendidikan formal. Ketika anak-anak menikah pada usia yang sangat muda, mereka cenderung menghentikan pendidikan mereka. Ini berarti mereka kehilangan peluang untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka.
- c) Masalah kesehatan dan kesejahteraan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan fisik, terutama bagi anak-anak perempuan yang belum siap secara fisik untuk menghadapi kehamilan dan melahirkan. Ini juga dapat

---

<sup>7</sup> Alaina Hawin, “*Setiap Tahun, 300-an anak di Kabupaten Semarang mengajukan dispensasi nikah*”, <https://jateng.solopos.com/setiap-tahun-300-an-anak-di-kabupaten-semarang-ajukan-dispensasi-nikah-1737836-1737836>, 11 September 2023. Pukul 12:30 WIB

mengarah pada masalah kesejahteraan seperti ketidakstabilan ekonomi, isolasi sosial, dan ketergantungan pada pasangan.

Tidak diterimanya pernikahan dini karena berbagai alasan mencerminkan pentingnya melindungi hak anak, mendukung perkembangan individu yang sehat dan berkualitas, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif untuk anak-anak dan remaja. Serta menurut salah satu kepala KUA di salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang, bahwa dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Semarang sendiri rata-rata adalah dikarenakan adanya kasus hamil di luar nikah, akan tetapi jika bukan kasus di luar nikah akan sulit mendapatkan dispensasi nikah, karena dengan mempersulit hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama untuk mengurangi maraknya kasus pernikahan dini.

Di sini jelas bagaimana hukum harus diperketat demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia di dalamnya, usia-usia di bawah umur yang ditentukan dalam undang-undang terbaru memang sangat rentan dalam membangun rumah tangga. Pasalnya, kesiapan dari segi kehidupan harus dipersiapkan matang-matang agar tidak lagi timbul sebuah perceraian. Dispensasi nikah yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur pasti akan berdampak pada kehidupan pelaku sendiri. Akibatnya memang sering terjadi kehancuran rumah tangga karena belum siap dari usia dan perilaku sosialnya.

### **Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Hak Anak**

Setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) yang mana usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Menurut Kurniawati, R. D., diharapkan kenaikan batas usia dari yang ditetapkan sebelumnya akan memberikan dampak yang baik dalam kelangsungan hidup bernegara, seperti laju kelahiran lebih rendah, risiko kematian ibu dan anak yang menurun, dan yang terpenting adalah akses pendidikan anak wajib belajar 12

tahun agar anak-anak dapat mencapai pendidikan setinggi mungkin.<sup>8</sup> Akan tetapi, di sisi lain juga merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam masalah perkawinan terutama pada dispensasi nikah sendiri. Oleh karena itu, upaya demi upaya harus dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini sendiri.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang, bahwa kehamilan merupakan keadaan terpaksa untuk harus segera dinikahkan agar menjadi sah dalam hukum. Akan tetapi, keadaan ini akan memicu mental seorang yang dalam melakukan pernikahan tersebut menjadi rusak, karena dipaksa untuk sudah berumah tangga serta menanggung segala risikonya nanti. Selain mental, juga aspek fisik dan ekonomi ikut terpengaruh dalam menjalankan kehidupan nanti, atas kasus seperti ini maka hak sebagai anak telah hilang karena unsur paksaan yang mengekang untuk membangun rumah tangga sendiri, ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan pernikahan dini.

Perlu digarisbawahi juga, hak anak adalah hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, seperti yang dinyatakan dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC). Hak-hak anak ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Perlindungan Anak mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Pernikahan dini yang melanggar hak anak merupakan pelanggaran HAM yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang melibatkan pendidikan, penyuluhan, perubahan budaya, dan reformasi hukum yang

---

<sup>8</sup> Kurniawati, R. D, *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Journal Presumption of Law, 3(2), 160-180. (2021)

<sup>9</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, Dan Kesehatan". *Jurnal Bidan* ", Midwife Journal" Vol. 1, No. 1, Januari 2015.



mendukung hak anak dalam mencegah pernikahan dini. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk melindungi hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan Konvensi Hak Anak. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak di seluruh dunia.

### **KESIMPULAN**

Pernikahan di bawah umur adalah isu serius yang perlu diperhatikan dari sudut pandang HAM. Meskipun regulasi telah diberlakukan untuk mengatasi pernikahan dini, permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Semarang masih tinggi dengan ratusan kasus setiap tahunnya. Artikel ini menegaskan pentingnya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka serta meninjau pernikahan sebagai hak asasi manusia. Pengadopsian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah langkah positif. Namun, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meminimalisir pernikahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, perubahan budaya, dan reformasi hukum. Perlindungan hak anak adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak di seluruh dunia.

### **SARAN**

1. Edukasi dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur terhadap hak asasi manusia dan perkembangan anak. Program edukasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media sosial dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya melindungi hak anak.
2. Sosialisasi Undang-Undang: Diperlukan sosialisasi yang lebih efektif tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan. Kampanye sosialisasi harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelanggaran undang-undang ini.
3. Dukungan Psikososial: Masyarakat harus menyediakan dukungan psikososial kepada anak-anak dan remaja yang telah menikah di bawah umur, termasuk

konseling dan layanan kesehatan mental untuk membantu mereka menghadapi tantangan emosional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhazir, A. (2021). Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pernikahan Usia Dini. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(6), 196-203.
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94-105.
- Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 241-249.
- Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Alaina Hawin, “ *Setiap Tahun, 300-an anak di Kabupaten Semarang mengajukan dispensasi nikah* “, <https://jateng.solopos.com/setiap-tahun-300-an-anak-di-kabupaten-semarang-ajukan-dispensasi-nikah-1737836-1737836>, 11 September 2023.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1)
- Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 309-324.
- Cakraningtyas, T. R. S., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suryaningsih, M. and Santosa, H. (2019). Hubungan keguguran dan anemia dengan pernikahan usia muda di desa hapesong lama', 3(1), pp. 37–44.

Inna Noor Inayati, (2015), "Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, Dan Kesehatan". Jurnal Bidan "Midwife Journal" Vol. 1, No. 1, Januari 2015.